

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi sunatullah, bahwa setiap manusia yang berbeda di muka bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah. Salah satu jalan mencapai kebahagiaan ialah dengan perkawinan. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.¹

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu ikatan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan hukum negara dan hukum adat.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.² Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 2000, hlm. 1.

² Lihat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan bagi hukum adat merupakan peristiwa penting, karena tidak hanya menyangkut antara kedua mempelai, tetapi juga menyangkut antara kedua keluarga mereka lainnya. Dalam hukum adat sendiri perkawinan tidak saja peristiwa penting bagi yang masih hidup tetapi juga bagi mereka yang tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.⁴ Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat.

Salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan dan melestarikan adat istiadatnya adalah suku Madura, khususnya Dusun Tengah Desa Lapa Tamanan Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang memiliki perbedaan adat dengan Daerah lain yang ada di Madura. Dalam *Ensiklopedia* dijelaskan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang serta turun-temurun.⁵ Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari

³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1995, hlm. 122.

⁵ Anonim, *Ensiklopedi Islam*, jilid 1, Cet.3, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoven, 1999, hlm. 21.

jiwa bangsa yang berlangsung selama berabad-abad. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Adat takkan pernah mati, bahkan selalu berkembang dan bergerak berdasarkan keharusan dalam evolusi perkembangan suatu bangsa. Hal inilah yang menyebabkan adat bersifat tegar, bahkan kekal.⁶

Adat istiadat perkawinan pada masyarakat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep memiliki syarat tersendiri dalam pelaksanaan perkawinannya yakni *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir). Apabila tidak dilaksanakan menjadi salah satu penyebab tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan pilihannya. serta bagi anak yang memaksa untuk membatalkan *Bhakalan Qi' Kene'* keberadaannya tidak dianggap oleh keluarga serta hak untuk memperoleh harta dari orang tua tidak didapatkan.

Desa Lapa Taman terletak sekitar 4 Km dari kecamatan Dungkek dengan jarak 29 Km dari Kabupaten Sumenep ke arah timur. Batas Desa Lapa Taman yakni Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, selatan dengan Desa Bumpenang, Timur dengan Desa Lapa Daya dan Barat dengan Desa Bungin-Bungin. Pekerjaan masyarakat Desa Lapa Taman berupa Nelayan, Pedagang, Berkebun kelapa, budidaya udang putih dan sebagian masyarakat merantau ke luar negeri seperti Malaysia serta ada pula yang di dalam negeri seperti Jakarta.

⁶Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 13.

Sebagian besar masyarakat Desa Lapa Taman dikenal sebagai masyarakat berkebun kelapa, pedagang dan budidaya udang putih. Kebudayaan dan adat istiadat di Desa Lapa Taman banyak dipengaruhi dari kebiasaan turun temurun dari nenek moyang mereka terdahulu yang masih dipertahankan sampai saat ini khususnya salah satu adat istiadat yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan perkawinan.

Meskipun ada sebagian masyarakat yang menganggap adat istiadat tersebut tidak sesuai lagi dengan zaman saat ini, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang ataupun mengurangi adat perkawinan yang sudah menjadi syarat sebelum melaksanakan perkawinan. Karena sebagian masyarakat menganggap hal itu penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menjaga adat dan budaya kebiasaan turun temurun dari nenek moyang mereka serta sebagai bentuk kehati-hatian orang tua dalam memilih pendamping hidup bagi anaknya supaya harta dan keturunannya tidak dinikmati oleh orang lain.

Bhakalan Qi' Kene' merupakan upaya untuk menjauhkan anak dari anggapan tidak laku serta sebagai langkah awal untuk saling mengenal secara dekat antar laki-laki dan perempuan dan kedua keluarga dalam hal memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dianggap penting dalam mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal tanpa adanya perceraian. Karena realitas dimasyarakat sering kali terjadinya perceraian karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai dari masing-masing pihak.

Jalan satu-satunya bagi orang tua adalah dengan cara mentunangkan anak-anak mereka dengan kerabat dekat yang masih memiliki ikatan keluarga serta sahabat dekat orang tua, tidak peduli apakah kedua anaknya mau atau tidak, yang terpenting bagi mereka bibit, bobot dan bebet keluarga calon suami anaknya jelas dan masi ada hubungan kerabat dengan keluarga.

Pelaksanaan *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) ini sendiri diawali dengan menyuru *pangade'* (orang ketiga) untuk melamar atau pernyataan dari para orang tua yang terkadang sudah melakukan perjanjian sejak anak masih dalam kandungan. Kedua orang tua tersebut biasanya telah memiliki hubungan dekat. Misalnya kakak beradik, hubungan persaudaraan atau hubungan persahabatan. Uniknya masyarakat Madura juga mengenal istilah sepupu, dua pupu, tiga pupu, dan seterusnya dan hubungan itulah yang biasanya melakukan *Bhakaln Qi' Kene'* agar tidak terputus kekeluargaannya.

Keduanya melakukan perjanjian apabila kelak anak mereka lahir dan berlainan jenis maka keduanya harus dinikahkan. Usaha tersebut pun juga disertai dengan memperbanyak do'a dan ikhtiar kepada Tuhan agar keinginan mereka tercapai. Proses *Bhakalan Qi' Kene'* melalui beberapa tahapan penting yang saling berhubungan satu sama lain yakni dimulai dengan proses kesepakatan diantara para orang tua ketika anak mereka masih dalam kandungan ibunya, ketika kedua anak tersebut lahir maka kedua orang tua akan mengumumkan kepada kerabat dan tetangga bahwa anak mereka telah ditunangkan yang dilakukan dengan cara pihak keluarga laki-laki datang ke

pihak keluarga perempuan dengan membawa seserahan seperti kain, emas, dan kue.

Ketika keduanya sudah remaja dan ada yang masih berumur 3-10 tahun maka akan diselenggarakannya perayaan yang mirip dengan pesta pernikahan yaitu berupa persandingan kedua anak tersebut layaknya seorang pengantin dengan menaiki kuda dan berkeliling desa. Tidak hanya sampai disitu, setelah kedua anak diikat dengan tali *Bhakalan Qi' Kene'* maka sudah menjadi kewajiban pihak laki-laki untuk membelikan pakaian dan peralatan kecantikan menjelang hari lebaran.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan pokok rumusan sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi Adat *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) dijadikan sebagai tahapan awal untuk melaksanakan perkawinan di Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura?
2. Bagaimana reaksi adat bagi anak yang membatalkan *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) di dalam masyarakat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah,

1. Untuk memperoleh kejelasan hal yang melatarbelakangi *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) dijadikan sebagai tahapan awal untuk

melaksanakan perkawinan di Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

2. Untuk memperoleh kejelasan reaksi adat bagi anak yang membatalkan *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) di dalam masyarakat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis:

1. Memberikan kontribusi pengembangan penelitian hukum yang sejenis dari permasalahan yang berbeda, khususnya bidang hukum adat yang berkaitan dengan hukum perkawinan adat di Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.
2. Memberikan pemahaman tentang topik yang dibahas yaitu reaksi adat bagi anak yang membatalkan *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) di dalam masyarakat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

2. Kegunaan Praktis:

1. Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk mengupas lebih mendalam permasalahan dalam hukum perkawinan adat khususnya *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) sebagai tahapan awal untuk melaksanakan perkawinan di Dusun Tengah

Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

1.5 Keaslian

Keaslian terhadap penelitian ini adalah murni dari pemikiran dan ide penulis yang dituangkan dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan yaitu dengan judul *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) dalam perkawinan adat di Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura. Keaslian skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian lain dengan jurnal-jurnal skripsi. Adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini terkait judul *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) di Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama dan Asal Universitas	Judul/Isu Hukum	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Nama: Yuliani Asal Universitas: Universitas Trunojoyo Madura, Skripsi, 2018	<i>Mar-Lamar</i> Dalam Hukum Perkawinan Adat Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	1. Bagaimana status perkawinan yang tidak melakukan <i>mar-lamar</i> Desa Robatal Sampang menurut adat masyarakat setempat? 2. Bagaimana akibat perkawinan yang tidak melakukan <i>mar-lamar</i> di Desa Robatal Sampang	Status perkawinan yang tidak melakukan <i>mar-lamar</i> Desa Robatal Sampang menyebabkan salah satu retaknya perkawinan, bagi suami istri yang bertahan dalam perkawinan dan memilih tidak bercerai, pernikahan mereka tidak dianggap oleh

			menurut hukum adat masyarakat setempat?	keluarga istri. Suami di cap sebagai lelaki yang kurang menghargai wanita sehingga masyarakat selalu membicarakan suami dan keuarganya.
2.	Nama : Mesra Maharani Sianipar Asal Universitas : Universitas Trunojoyo Madura, Skripsi, 2017	Analisis Hukum Adat Terhadap Masyarakat Batak Toba Yang Tidak Melakukan Perkawinan Secara Adat	1. Bagaimana status perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba? 2. Bagaimana akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba?	Status perkawinan yang tidak dilaksanakan secara hukum adat Batak Toba tidak diakui perkawinan tersebut oleh adat Batak Toba sehingga tidak melakukan perkawinan secara adat tersebut tidak dilibatkan atau tidak mendapat haknya dalam kegiatan adat. Sedangkan Akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat Batak Toba adalah tidak diakui berupa hak-hak adatnya, seperti tidak bisa melakukan perkawinan secara adat, tidak memperoleh warisan dari orang tua dan tidak dapat hak waris dari keluarga atau kerabat dari pihak ibunya.

Hasil penelusuran dan pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yang berjudul “*Bhakalan Qi’ Kene*” (Pertunangan Sejak Lahir) Dalam Perkawinan Adat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura” belum pernah dilakukan, namun berdasarkan

penelusuran kepustakaan terdapat kemiripan mengenai objek pembahasan pada skripsi ini, yaitu:

1. Dalam skripsi Yuliana yang berjudul “*Mar-Lamar* Dalam Hukum Perkawinan Adat Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang” membahas tentang status perkawinan yang tidak melakukan Mar-Lamar dan akibat perkawinan yang tidak melakukan *Mar-Lamar*.

Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai permasalahan *Bhakalan Qi’ Kene’* (Pertunangan Sejak Lahir) yang dijadikan sebagai tahapan awal dan reaksi adat bagi anak yang membatalkan *Bhakalan Qi’ Kene’* (Pertunangan Sejak Lahir) dalam Perkawinan Adat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

2. Skripsi Mesra Maharani Sianipar dengan judul “Analisis Hukum Adat Terhadap Masyarakat Batak Toba Yang Tidak Melakukan Perkawinan Secara Adat” membahas tentang status perkawinan dan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba.

Sedangkan penelitian ini membahas *Bhakalan Qi’ Kene’* (Pertunangan Sejak Lahir) yang dijadikan sebagai tahapan awal dan reaksi adat bagi anak yang membatalkan *Bhakalan Qi’ Kene’* (Pertunangan Sejak Lahir) dalam Perkawinan Adat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian ialah pemeriksaan secara berhati-hati.⁷ Metode bertujuan untuk menemukan, merumuskan, dan menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta dapat menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁹ Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini ditujukan untuk melihat keyataan hukum maupun fakta hukum di masyarakat berupa *Bhakalan Qi' Kene* (Pertunangan Sejak Lahir) dalam perkawinan adat di Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura yang mana dilakukan jauh sebelum pelaksanaan perkawinan dilakukan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode pendekatan yang tepat adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 6.

⁸*Ibid*, hlm. 13

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 20.

ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena.¹⁰ Fakta yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu alasan dan reaksi adat *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) dalam perkawinan adat di Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kab upaten Sumenep Madura.

1.6.3 Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep khususnya Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Lapa Taman memiliki perbedaan dengan Desa lain yang ada di Madura terkait alasan dan reaksi adat bagi anak yang membatalkan *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) dalam Perkawinan adat yang dilakukan jauh sebelum Perkawinan akan dilaksanakan.

2. Subjek Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka subjek atau informasi dari penelitian ini meliputi:

- 1) H. Ubaidillah (Tokoh Masyarakat Desa Lapa Taman);
- 2) Abu Raera (Kepala Desa Lapa Taman);
- 3) Sudahwi (Masyarakat Desa Lapa Taman);
- 4) Dalik (Masyarakat Desa Lapa Taman);
- 5) Ristiana (Masyarakat Desa Lapa Taman);

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet I, 2010, hlm. 53-54

6) Anis (Masyarakat Desa Lapa Taman);

1.6.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di dalam masyarakat.¹¹ Data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian mengenai *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) dalam Perkawinan Adat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.¹² Terdiri dari buku, jurnal, skripsi, website atau internet atau media sosial, tesis, majalah dan *literatur* lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu mengenai *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) dalam Perkawinan Adat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

1.6.5 Teknik Pengumpulan & Pengolahan Data

3. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan

¹¹ *Ibid*, hlm. 156

¹² *Ibid*

informasi.¹³ Wawancara terstruktur dilakukan dengan subjek penelitian dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun, selanjutnya data dikumpulkan dengan melakukan pengolahan data secara runtut dan sistematis.¹⁴ Untuk mengumpulkan fakta tentang alasan dan reaksi adat bagi anak yang membatalkan *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) dalam Perkawinan Adat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.¹⁵ Metode yang digunakan dalam analisis data menggunakan sifat analisis deskriptif, yaitu suatu cara dalam penelitian untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian yang dilakukan.¹⁶ Penelitian ini menggambarkan realita secara nyata tentang *Bhakalan Gi' Kene'* dalam perkawinan adat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura. Penelitian ini lebih difokuskan ke alasan dan reaksi adat bagi anak yang membatalkan *Bhakalan Qi' Kene'* yang diteliti langsung dengan melihat fakta yang

¹³ *Ibid*, hlm. 161

¹⁴ *Ibid*, hlm. 180

¹⁵ *Ibid*, hlm. 183

¹⁶ *Ibid*

ada kemudian dianalisis dan disinkronkan dengan kaidah-kaidah Hukum Adat sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan dan reaksi adat bagi anak yang membatalkan *Bhakalan Qi' Kene'* (Pertunangan Sejak Lahir) dalam Perkawinan Adat Dusun Tengah Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura menurut perspektif Hukum Adat.